

ABSTRAK

Muhammad Arief: *Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Asas Efektivitas Hukum.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya ditemukan pelaku usaha yang melanggar dalam perizinan jenis usaha di wilayah Kabupaten Bekasi, dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi sudah diatur mengenai jenis usaha pariwisata yang dilarang meliputi; diskotik, bar, klab malam, PUB, kepariwisataan, panti pijat (*message*), *live music* dan jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi; (2) untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penegakan hukum terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi di tinjau dari Efektivitas Hukum.

Tesis ini dilandaskan beberapa teori diantaranya: teori kepastian hukum yang menjelaskan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan, teori pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya sendiri akan tetapi kedudukannya tetap sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Negara dan teori efektivitas hukum yang menjelaskan kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum di dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis*, mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, jenis data yang digunakan adalah data *kualitatif* dengan pendekatan *yuridis-empiris* yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan studi empirik, teknik pengumpulan data lapangan yang dikaitkan dengan data kepustakaan, lokasi penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa; (1) Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi belum terlaksana secara optimal sesuai dengan semangat dan cita-cita dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Bekasi perlu dikaji ulang dan diperkuat pelaksanaannya. (2) Penegakan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi belum dilakukan secara masif oleh Instansi pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bekasi, sehingga berdampak kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha kepariwisataan dalam persoalan perizinan, lokasi yang jauh dari pengawasan juga menjadi faktor pelaku usaha bebas mendirikan usaha kepariwisataan yang dilarang.

Kata Kunci : Pariwisata, Peraturan Daerah, Efektivitas Hukum